



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta, 15 Februari 2010

Nomor : 111 / A-8 / 2010
Sifat : Segera
Lampiran : --
NPWP : 02.751.859.6-063.000
Hal : Pencatatan perubahan alamat perusahaan
Dan penyertaan dalam modal perseroan

Yth.

Direksi PT. TAP APPLIED AGRI SERVICES
Gedung The EAST, Lantai 23,
Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No. 1
Jakarta Selatan 12950

Sehubungan dengan laporan perubahan yang Saudara sampaikan tanggal 5 Februari 2010, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. TAP APPLIED AGRI SERVICES yang dimuat dalam Akta Nomor 30 tanggal 28 Desember 2009 oleh Notaris Indriana, S.H, M.Kn di Kabupaten Tangerang dan Surat Keterangan Notaris Indriana, S.H, M.Kn Nomor 12/-CN/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang menerangkan bahwa pengurusan Akta Nomor 30 tanggal 28 Desember 2009 tersebut diatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari BKPM, dengan ini diberitahukan bahwa kami telah mencatat perubahan alamat perusahaan dan penyertaan dalam modal perseroan perusahaan Saudara sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) Menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 71/V/PMA/2009 tanggal 28 April 2009 di bidang usaha jasa konsultasi manajemen bisnis, sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
1. Alamat Perusahaan	Menara Karya, Lantai 18, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok. X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950	Gedung The EAST, Lantai 23, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
2. Penyertaan Modal Perseroan *)		
a. Asing (1,00%)		
- Mr. Tan Tian Sang (Malaysia)	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
b. Indonesia (99,00%)		
- PT. Persada Capital Investama	Rp. 345.000.000,00	Rp. 0,00
- PT. Triputra Investindo Arya	Rp. 320.000.000,00	Rp. 0,00
- PT. Daya Adira Mustika	Rp. 325.000.000,00	Rp. 0,00
- PT. Triputra Agro Persada	Rp. 0,00	Rp. 990.000.000,00
c. Jumlah (a + b)	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00

*) Prosentase saham adalah prosentase posisi saham menjadi.

Selanjutnya

Selanjutnya perusahaan Saudara agar segera mengajukan permohonan Izin Usaha kepada PTSP BKPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Achmad Kurniadi

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia;
8. Direktur Jenderal Pajak;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
10. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
11. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta;
13. Walikota Jakarta Selatan;